



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1983
TENTANG
PENGESAHAN "*AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE
INTERGOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 1975,
AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER-GOVERNMENTAL MARITIME
CONSULTATIVE ORGANIZATION 1977,
AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER-GOVERNMENTAL MARITIME
CONSULTATIVE ORGANIZATION 1979*"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 1961, telah diterima menjadi anggota Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO) dalam sidang-sidang Assembly IMCO yang ke IX, ke X, dan ke XI yang diselenggarakan di London masing-masing pada bulan Nopember Tahun 1975, 1977, dan 1979, telah turut menerima usul Perubahan-perubahan (*Amendments*) terhadap Konvensi IMCO : "*Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1975, Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1977, Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1979*";
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Perubahan-perubahan (*Amendments*) terhadap Konvensi *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO) tersebut pada huruf b di atas;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan "*Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1975, Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1977, Amendments to the Convention on the Inter-governmental Maritime*

Consultative Organization 1979", yang telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara anggota *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)* dalam sidang-sidang Assembly IMCO yang ke IX, ke X, dan ke XI yang diselenggarakan di London masing-masing pada bulan Nopember 1975, 1977, dan 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 25